



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAHAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian bahwa Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Lahat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Lahat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN LAHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lahat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat;
3. Bupati adalah Bupati Lahat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat;
5. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Lahat dengan tipe B;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lahat;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pariwisata kabupaten Lahat;
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas pariwisata Kabupaten Lahat;
9. Bidang adalah bidang-bidang pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lahat;
10. Seksi adalah Seksi pada Bidang di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Lahat;
11. Subbagian adalah Subbagian yang ada pada Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Lahat;
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah.
14. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;
15. Sub-koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu

kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

BAB II KEDUDUKAN DAN BENTUK

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Kepariwisata, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (3) Tipelogi Dinas Pariwisata adalah Tipe B.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Objek Pariwisata;
- d. Bidang Ekonomi Kreatif;
- e. Bidang Pemasaran Pariwisata;
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Susunan organisasi Bidang Objek Pariwisata sebagaimana mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Susunan organisasi Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan organisasi Bidang Pemasaran pariwisata sebagaimana mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Struktur organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan bertugas membantu kegiatan-kegiatan dibidang kepariwisataan.

Pasal 10

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan dan penyelenggaraan kebijakan kepariwisataan, dan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan di bidang kesekretariatan, meliputi perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. perumusan, penetapan dan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan di bidang objek pariwisata yang meliputi pembangunan dan pengembangan objek daya tarik wisata, pengembangan kawasan strategis dan daya tarik kepariwisataan, pengelolaan bahan dan data usaha pariwisata;
- c. perumusan, penetapan dan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan di bidang ekonomi kreatif yang meliputi ekonomi kreatif berbasis seni budaya, ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peningkatan sumber daya manusia pariwisata dan fasilitasi hak atas kekayaan intelektual;
- d. perumusan, penetapan dan penyelenggaraan kebijakan

- pengelolaan dibidang pemasaran pariwisata yang meliputi informasi pariwisata, promosi dan pemasaran pariwisata dan pembinaan usaha pariwisata; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati lahat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 12

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pariwisata dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.

Pasal 13

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi intern dan ekstern dalam penyusunan kebijakan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kesekretariatan, objek pariwisata, ekonomi kreatif dan pemasaran pariwisata;
- b. pemberian dukungan pengadministrasian yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan dinas pariwisata kabupaten lahat;
- c. pelaksanaan dan perumusan pengelolaan urusan umum di lingkungan dinas pariwisata kabupaten lahat;
- d. pelaksanaan dan perumusan pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan dinas pariwisata;
- e. pelaksanaan dan perumusan pengelolaan perencanaan kegiatan di lingkungan dinas pariwisata;
- f. pelaksanaan dan perumusan urusan pengelolaan keuangan di lingkungan dinas pariwisata;

- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada bidang kesekretariatan;
- h. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana dinas;
- i. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan perumusan peraturan perundang – undangan tentang pariwisata; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 15

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun mengelola dan melaksanakan administrasi, urusan ketatausahaan, meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, perlengkapan, pengelolaan kepegawaian dan tugas umum lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Pasal 16

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran subbagian umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan proses urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. pelaksanaan proses urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat dan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. pelaksanaan administrasi ketatausahaan pegawai, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. pelaksanaan dan penghimpunan Sasaran Kerja Pegawai dan

- capaian kinerja Pegawai;
- f. pelaksanaan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Lahat;
 - g. pelaksanaan proses administrasi atas pelanggaran disiplin;
 - h. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. pelaksanaan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - j. pelaksanaan telaah dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - k. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan ketertiban serta kebersihan di Lingkungan Dinas Pariwisata;
 - l. pelaksanaan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
 - m. penyusunan kebutuhan barang di Dinas Pariwisata;
 - n. pengelolaan barang inventaris Dinas Pariwisata;
 - o. pemeliharaan barang-barang inventaris kantor;
 - p. penyusunan laporan keadaan dan stock opname barang-barang inventaris kantor;
 - q. penyusunan dan inventarisasi usulan penghapusan barang inventaris kantor;
 - r. penyusunan laporan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Objek Pariwisata

Pasal 17

- (1) Bidang Objek Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Objek Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 18

Bidang Objek Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ada di bidang Objek Pariwisata.

Pasal 19

Bidang Objek Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata Kabupaten Lahat;
- b. perumusan pengelolaan daya tarik wisata Kab. Lahat;
- c. penetapan, perencanaan, dan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten Lahat;
- d. perumusan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
- e. penetapan, perencanaan, dan pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
- f. pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
- g. penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
- h. perumusan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten;
- i. penetapan, perencanaan, dan pengembangan destinasi pariwisata kabupaten;
- j. pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten;
- k. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten;
- l. penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten;
- m. pelaksanaan pengelolaan inventaris dan data pariwisata;
- n. pelaksanaan penyedia layanan dan penertiban rekomendasi pendaftaran usaha pariwisata kabupaten;
- o. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan di bidang Objek Pariwisata;
- q. pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal;
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 20

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas merumuskan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, peningkatan sumber daya manusia pariwisata dan fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Pasal 22

Bidang Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan dibidang Ekonomi Kreatif berbasis Seni Budaya, Media, Desain, IPTEK, serta peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Fasilitas HAKI;
- b. perumusan norma, standar, prosedur dan perencanaan dibidang ekonomi kreatif berbasis Seni Budaya, Media, Desain, Iptek, serta Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Fasilitas HAKI;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis/pelatihan, lokakarya dan pengembangan kompetensi SDM dibidang ekonomi kreatif berbasis Seni Budaya, Media, Desain, IPTEK, serta Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan fasilitasi HAKI;
- d. penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan guna meningkatkan kapasitas pelaku usaha dibidang ekonomi kreatif;
- e. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik intern maupun ekstern;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan dibidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya, Media, Desain, IPTEK, serta Peningkatan Sumber Daya

- manusia Pariwisata dan fasilitas HAKI;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 23

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) mempunyai tugas membina, mengembangkan, mengendalikan dan mengelola kegiatan Pemasaran Pariwisata.

Pasal 25

Bidang Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kegiatan di bidang Pemasaran Pariwisata;
- b. pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas informasi pariwisata;
- c. pelaksanaan dan mengembangkan promosi dan pemasaran pariwisata secara terpadu baik didalam maupun luar negeri;
- d. pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata;
- e. pelaksanaan penyebaran informasi pariwisata melalui berbagai media;
- f. penghimpunan dan pengolahan data publikasi, dokumentasi bidang-bidang lain untuk dipublikasikan melalui media elektronik;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan program bidang pemasaran pariwisata;
- h. pelaksanaan koordinasi intern dan ekstern; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 26

- (1) UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf f pada Dinas Pariwisata dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) UPT yang sudah ada pada Dinas Pariwisata sebelum penetapan Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan tugasnya dan berada di bawah Dinas Pariwisata sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT ditetapkan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

Ketentuan perundang-undangan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yaitu memperhatikan standar kompetensi jabatan masing-masing.

BAB VII
JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan Pengawas Pejabat administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Pasal 30

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdapat juga jabatan fungsional dan pelaksana;
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pada Dinas Pariwisata;
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, penyesuaian jabatan atau perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan administrator masing-masing.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-

masing pengelompokan uraian fungsi.

- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 38

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 39

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Struktur organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural dan fungsional.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal, 30 Mei 2022

BUPATI LAHAT,



CIK UJANG

Diundangkan di Lahat
pada tanggal, 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,



CHANDRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022 NOMOR 37